



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 020/II/KIBANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 020/II/KIBANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : DPD LSM Abdi Gema Perak Kabupaten Lebak

Alamat : Kp. Legok RT/RW 002/001 Desa Pasirkupa Kec. Kalanganyar
Kab. Lebak Provinsi Banten Kode Pos 42312

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PT. Sinar Malingping Putra

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Kp. Kaum Pasir No 25 Malingping Kab.
Lebak Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 25 Februari 2021, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 020/II/KIBANTEN-PS/2021 pada tanggal 26 Februari 2021.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 14 Desember 2020 Pemohon Mengajukan surat Nomor: 112/DPD/LSM-AGP/XII/2020 Perihal Permohonan Informasi yang ditujukan Kepada PPID PT. Sinar Malingping Putra yang dikirimkan melalui Pos dan diterima oleh saudara Mansur pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan tanda bukti resi pengiriman. Adapun informasi yang dimohonkan adalah terkait Program Konversi BBM ke LPG 3 kg sejak tahun 2007 yang bertujuan untuk di verifikasi energy, efisiensi anggaran pemerintah, serta mengurangi penyalahgunaan mitan bersubsidi dan menyediakan bahan bakar yang bersih, praktis, dan efisien maka dengan ini meminta informasi berupa :

1. Daftar Log Book Tahun 2018, 2019 dan 2020.
2. Foto Copy KTP yang tertera sesuai dengan data yang ada di Log Book Tahun 2018, 2019 dan 2020.
3. Foto Copy Peraturan Bupati/PERBUP Kab. Lebak.
4. Foto Copy Peraturan dari Kementerian ESDM dan BUMN.
5. Foto Copy Surat Penunjukan Agen LPG 3kg disertai surat keterangan bukti kepemilikan tabung yang sah dari PT PERTAMINA.
6. Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha.
7. Foto Copy NPWP Perusahaan.
8. Foto Copy Referensi Bank

9. Foto Copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
10. Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
11. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
12. Foto Copy Ijin Tempat Usaha/Ijin Gangguan (HO)
13. Foto Copy Surat Pernyataan Pengelola Lingkungan (SPPL)
14. Foto Copy Surat Keterangan Rekomendasi mendirikan Agen LPG tabung 3kg dari RT/RW Desa/Kelurahan setempat
15. Foto Copy Surat Pernyataan Kesanggupan
16. Foto Copy SKCK dari Kepolisian untuk Direktur dan Komisaris
17. Foto Copy Susunan Kepengurusan dan Jumlah Karyawan
18. Foto Copy Daftar Pangkalan outlet beserta perjanjian antara agen dan pangkalan
19. Foto Copy Surat pernyataan Kesanggupan
20. Foto Copy Surat Keterangan Penyalur LPG tabung 3kg
21. Foto/Dokumen Kegiatan

[2.3] Pada tanggal 5 Januari 2021 Pemohon Mengajukan Surat Nomor: 002.K/DPD/LSM-AGP/I/2021 Perihal Keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID PT. Sinar Malingping Putra yang dikirimkan melalui Pos dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Mansur berdasarkan bukti resi pengiriman.

[2.4] Pada tanggal 25 Februari 2021 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 26 Februari 2021 Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapat jawaban atas keberatan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 6 Oktober 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon tidak hadir dalam Persidangan.

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 9 November 2021 dengan agenda pemeriksaan Awal Kedua, Pemohon yang di hadiri oleh Solihin sebagai Ketua Umum DPP LSM Abdi Gema Perak, Imran S.H sebagai Pengacara, Marpausi sebagai Ketua DPD LSM Abdi gema Perak Kabupaten Lebak. Dalam persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon, sehingga Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus perkara aquo meminta kepada Panitera untuk mengundang kembali Termohon.

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Desember 2021 dengan agenda Pemeriksaan Awal Ketiga, Pemohon yang dihadiri oleh Marpausi sebagai Ketua DPD LSM Abdi Gema Perak Kabupaten Lebak dan Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 20 Desember 2021 dengan agenda Pemeriksaan Awal Keempat, Pemohon yang dihadiri oleh Marpausi sebagai Ketua DPD LSM Abdi Gema Perak Kabupaten Lebak menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sepengetahuan Pemohon, Termohon merupakan salah satu badan publik dengan alasan bahwa Termohon merupakan Penyalur gas LPG Termohon juga tercatat di daftar register distributor pada dinas.
2. Bahwa Pemohon ingin mengetahui apakah Termohon menggunakan anggaran dari APBN atau APBD, karena menurut Pemohon definisi badan publik tidak hanya berdasarkan dari satu sumber saja.
3. Bahwa menurut Pemohon, kegiatan usaha dari Termohon adalah penyaluran gas LPG yang dimana kegiatannya tersebut bersumber dari subsidi pemerintah.
4. Bahwa menurut Pemohon, kegiatan Termohon ini diatur didalam Peraturan Menteri karena Termohon adalah salah satu Penyalur sehingga kegiatan tersebut kerap berkaitan dengan kegiatan yang bersumber dari anggaran negara.

5. Bahwa menurut Pemohon, Termohon adalah Perusahaan Swasta yang kemudian bekerja sama dengan BUMN.
6. Bahwa Pemohon tidak meminta dari mana sumber keuangan dari Termohon baik dari APBD atau APBN.
7. Bahwa Pemohon tidak mengetahui terkait Termohon menerima subsidi secara langsung atau tidak langsung.
8. Bahwa menurut Pemohon surat Permohonan dilakukan melalui surat menyurat.
9. Bahwa Pemohon Hadir sebagai Ketua DPD LSM Abdi Gema Perak Kabupaten Lebak.
10. Bahwa menurut Pemohon mengirim surat keberatan dan diterima pada hari yang sama.
11. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke PT Sinar Malingping Putra sebagai hak warga negara.
12. Bahwa Pemohon mengetahui Definisi Badan Publik.
13. Bahwa menurut Pemohon tidak mengetahui menggunakan anggaran negara, tetapi Pemohon melihat perusahaan PT. Sinar Malingping Putra sebagai Penyalur Gas LPG 3 Kg yang mana Gas tersebut di subsidi dari Pemerintah.
14. Bahwa Pemohon mendapat data agen LPG di Kabupaten Lebak, dan dari data tersebut terdapat nama Termohon.
15. Bahwa Pemohon ingin menggali bahwa subsidi dalam bentuk apa.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy surat Nomor : 112/DPD/LSM-AGP/XII/2020 perihal Permohonan Informasi Tertanggal 14 Desember 2020
Bukti P-2	Fotocopy surat Nomor : 002.K/DPD/LSM-AGP/I/2021 Perihal Pernyataan Keberatan atas surat Permohonan Informasi Tertanggal 5 Januari 2021
Bukti P-3	Fotocopy surat Nomor : 002.A/DPD/LSM-AGP/II/2021 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tertanggal

	24 Februari 2021
Bukti P-4	Surat Kuasa Nomor : 002.K/DPD/LSM-AGP/XI/2021 Tertanggal 4 Novembr 2021
Bukti P-5	Salinan Akta Notaris Nomor 2 atas nama LSM Abdi Gema Perak.
Bukti P-6	Salinan Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU : 0003033..AH.01.07. Thaun 2018.
Bukti P-7	Salinan AD/ART LSM Abdi Gema Perak
Bukti P-8	Fotocopy KTP atas nama Marpausi NIK 3602240703830001, Solihin NIK 3602241910780001, Imran, S.H NIK 360212305860001

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 6 Oktober 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon tidak hadir dalam Persidangan.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 9 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal kedua, Termohon tidak hadir dalam Persidangan.

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 20 Desember 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal ketiga, Termohon tidak hadir dalam Persidangan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Informasi adalah PT. Sinar Malingping Putra, Maka Majelis Komisioner memandang perlu untuk

mempertimbangkan apakah PT. Sinar Malingping Putra adalah suatu Badan Publik berdasarkan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 PerKI 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”

[3.6] Menimbang, Termohon telah dipanggil persidangan secara patut sebanyak tiga kali dalam agenda Pemeriksaan awal namun Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Komisioner berhak memeriksa dan memutus sengketa a quo tanpa kehadiran Termohon.

[3.7] Menimbang, objek permohonan a quo pada intinya adalah terkait Program Konversi BBM ke LPG 3 kg sejak tahun 2007 yang bertujuan untuk di verifikasi energy, efisiensi anggaran pemerintah, serta mengurangi penyalahgunaan mitan bersubsidi dan menyediakan bahan bakar yang bersih, praktis, dan efisien.

[3.8] Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan, yang pada intinya menyatakan bahwa pada intinya adalah bahwa Termohon adalah Perusahaan Swasta yang kemudian bekerjasama dengan perusahaan BUMN.

[3.9] Menimbang, Pasal 1 angka 3 PerKI PPSIP menyebutkan

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan Pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.10] Menimbang, setelah memeriksa objek Permohonan a quo dan fakta persidangan. Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Termohon adalah merupakan badan hukum privat yang didirikan oleh sekelompok orang yang membuat kerjasama atau

membentuk badan usaha yang memenuhi syarat yang ditentukan hukum dan memiliki tujuan *provit* (keuntungan).

[3.11] Menimbang bahwa PT. Sinar Malingping Putra adalah Badan Hukum Privat yang telah melakukan perjanjian dengan pihak Pemegang Izin Usaha Niaga Gas, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat itu merupakan bentuk perikatan kedua belah pihak yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam pendistribusian Gas LPG 3kg.

[3.12] Menimbang bahwa Termohon adalah merupakan badan hukum privat, maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat PT. Sinar Malingping Putra tidak memenuhi unsur Badan Publik sebagaimana Pengertian Badan Publik pada Pasal 1 angka 2, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

[3.13] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.12], maka Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan..

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:


[4.1] Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa informasi.

5. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin Tanggal 20 Desember 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 20 Desember 2021



Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten